



Analisis KR Pemilu Serentak

Dr Suranto

BABAK baru perhelatan demokrasi segera dimulai seiring akan tuntasnya pembahasan RUU Pemilu Serentak yang dilakukan DPR 18 Mei 2017 ini. Ada perubahan fundamental terkait pelaksanaan Pemilu DPR/DPD/ DPRD dengan Pemilu Presiden yang sebelumnya selisih dua bulan, akan diselenggarakan serentak. Hakikatnya formulasi kebijakan pemilu serentak ini merupakan resultan hasil evaluasi pelaksanaan pemilu sebelumnya yang dinilai belum sesuai dengan idealitas sistem pemerintahan presidensial.

Setelah runtuhnya Orba, muncul semangat pelurusan demokrasi yang diindikasikan dari amandemen UUD 1945 yang semula disakralkan. Kewenangan MPR sebagai lembaga tertinggi negara yang berwenang memilih Presiden pun diamandemen, digantikan dengan pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat sejak Pemilu 2004. Namun hasil pilpres langsung yang telah dilakukan ternyata belum optimal. Dalam dua kali periode kepemimpinan SBY dan Jokowi, hubungan antara eksekutif dan legislatif senantiasa bergejolak dan cenderung melemahkan presiden. Hal ini tak lepas dari eksekutif pendukung presiden terpilih yang bukan mayoritas di DPR, sehingga Presiden SBY sempat 't

* I

Pemilu

dan Presiden Jokowi sempat 'dipermainkan' kekuatan koalisi mayoritas di DPR.

Pertanyaannya kemudian adalah apakah sistem pemilu serentak akan menjamin dihasilkan lembaga eksekutif dan legislative yang ideal yang pro-publik?

Jawabannya tergantung beberapa faktor. Pertama adalah sistem pemilu yang digunakan yang mencakup isu *presidential threshold*, *parliamentary threshold* dan sistem pemilihan. Untuk ambang batas pilpres sebaiknya ditiadakan, mengingat hal ini bertentangan dengan konstitusi dan aturan yang berlaku. Seluruh partai peserta pemilu (termasuk yang baru) berhak mengajukan *capres/cawapres* baik secara mandiri atau berkoalisi dengan partai lain. Arahan Mendagri untuk menggunakan *presidential threshold* sebesar 20% kursi DPR atau 25% total suara patut harus ditolak, karena lebih merupakan asersi partai-partai mayoritas yang ada di DPR. Sementara ambang batas parlemen hendaknya sama dengan besaran *parliamentary threshold* sebelumnya. Pertimbangannya adalah untuk menjaga kesinambungan regulasi dan tetap menjaga selektivitas partai peserta pemilu sekaligus tidak menafikan upaya demokratisasi.

Kedua adalah isu teknis penyelenggaraan pemilu. Terdapat beberapa aturan yang perlu dikaji lagi. (1) tahapan rekrutmen penyelenggara pemilu. Model pemilu serentak adalah pemilu yang paling rumit dalam segala hal, sehingga sangat dibutuhkan penyelenggara pemilu yang berkapasitas tinggi dan berintegritas baik. (2) regulasi verifikasi parpol yang diamankan secara sensus perlu diubah secara sampel, karena akan menyulitkan baik secara waktu dan teknisnya baik bagi penyelenggara maupun partai calon peserta pemilu. (3) isu pencalonan presiden/wapres yang terkait dengan calon incumbent serta kemungkinan terjadinya calon

SENIN KLIWON, 15 MEI 2017
(18 RUWAH 1950)

Sambungan hal 1

tunggal perlu diantisipasi. (4) isu terkait dengan ketercukupan logistik secara kuantitas, jangka waktu pengadaan, serta teknis pengelolaannya mesti diatur secara matang. (5) isu rekapitulasi suara yang dalam RUU dilakukan langsung dari TPS ke kabupaten adalah sangat tidak masuk akal baik secara teknis waktu, tempat dan keamanan.

Simulasi yang pernah dilakukan KPU Kabupaten menunjukkan bahwa dibutuhkan waktu minimal 20 hari rekap hasil suara secara paralel untuk sebuah kabupaten. Tentu ketentuan itu sangat menyulitkan. Belum lagi isu terkait penyimpanan logistik dan potensi kerusakan yang terjadi. Jadi rekap di tingkat kecamatan masih perlu diterapkan. Terakhir, aturan terkait pembebanan saksi parpol ke APBN perlu ditinjau ulang. Sangat tidak bijak apabila saksi untuk kepentingan parpol malah dibiayai negara. Sebaiknya justru alokasi anggaran diberikan kepada panwas yang bersifat independen.

Ketiga adalah isu terkait kualitas pemilih. Ada beberapa masalah yang mesti diminimalisasi terkait dengan peningkatan kualitas pemilih ini, yaitu sikap pragmatism pemilih yang mendorong maraknya *money politics*, masih banyaknya pemilih tradisional dengan pelbagai kearifan lokalnya yang hakikatnya kurang selaras dengan ide demokratisasi, serta kurangnya pemahaman dan pengetahuan voters terhadap pilihannya seiring dengan kompleksitas surat suara yang harus dipilih. Hal ini potensial membuat hasil pemilu menjadi bias.

Akhirnya, kita berharap semoga UU Pemilu Serentak 2017 yang akan dihasilkan dapat lebih memberi kepastian hukum dan berlaku lebih lama daripada UU sebelumnya yang selalu diganti tiap 5 tahunan sekali.

(Penulis adalah Dosen MIP,
Program Pasca Sarjana UMY)-a